ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i6.12697

Penerapan Tambahan Lafaz "*Min al-Muslimin*" dalam Hadis Zakat Fitrah: Analisis Metode *Jamʿ* dalam Kitab *Syarh al-Minhaj*

Application of the Added Wording "Min al-Muslimin" in the Hadith on Zakat Fitrah: Analysis of the Jamʿ Method in Syarh al-Minhaj

Muhamad Arifin Ilham, Yusuf Al Fauzi Lubis, Dadah Sa'adah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ilhammuhamad1986@gmail.com; fauziy903@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 5, 2026	Nov 3, 2026	Nov 14, 2026	Nov 19, 2026

Abstract

Mālik's version of the hadith on *zakat al-fitr* transmitted by Nāfiʿ from Ibn ʿUmar differs from ʿUbaydillāh's version in its inclusion of the additional phrase *min al-muslimīn*. This study aimed to describe variations in the wording and chains of transmission of the hadith, explain how the majority of scholars and the Hanafi school differ on the obligation to pay *zakat al-fitr* on behalf of enslaved non-Muslims, and analyze acceptance of the additional phrase as an application of the *jamʿ* method. This library-based study used a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through hadith *takhrīj* and comparison of the wording in hadith collections, commentaries, works on Islamic jurisprudence, and literature on hadith sciences. The analysis examined the four conditions for applying *jamʿ*. The findings showed that both narrations are authentic and that their chains of transmission converge at Nāfiʿ and Ibn ʿUmar, with the wording differing at the level of Nāfiʿ's students. The majority of scholars interpret the phrase *min al-muslimīn* as restricting the persons on whose behalf *zakat al-fitr* is paid, while the Hanafi school applies the restriction to those who pay it. Examination of the four conditions for *jamʿ* indicated that accepting the additional phrase was more consistent with the interpretation of the majority of scholars. The study shows that accepting the additional phrase can reconcile the two apparently conflicting wordings while preserving both authentic narrations.

Keywords: *Zakat al-Fitr*; *Jamʿ*; *Mukhtalif al-Ḥadīth*; Additional Wording; Hadith Transmission

Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Perbedaan redaksi hadis zakat fitrah yang diriwayatkan Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar terletak pada tambahan lafaz *min al-muslimīn* dalam riwayat Mālik dibandingkan dengan riwayat ʿUbaydillāh. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variasi redaksi dan jalur periwayatan hadis, menjelaskan perbedaan pandangan jumhur ulama dan Hanafiyah mengenai kewajiban membayar zakat fitrah untuk hamba sahaya non-Muslim, serta menganalisis penerimaan tambahan lafaz sebagai penerapan metode *jamʿ*. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dihimpun melalui *takhrīj* hadis dan perbandingan redaksi dalam kitab hadis, syarah, fikih, serta literatur ulumul hadis. Analisis dilakukan dengan menguji empat syarat penerapan *jamʿ*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua riwayat berstatus sahih dan jalur periwayatannya bertemu pada Nāfiʿ dan Ibn ʿUmar, dengan perbedaan redaksi pada tingkat murid Nāfiʿ. Jumhur ulama memaknai lafaz *min al-muslimīn* sebagai pembatas bagi pihak yang zakat fitrahnya dibayarkan, sedangkan Hanafiyah menerapkan batasan tersebut pada pihak yang membayar zakat fitrah. Pengujian terhadap empat syarat *jamʿ* menunjukkan bahwa penerimaan tambahan lafaz lebih konsisten dengan penafsiran jumhur ulama. Kajian ini memperlihatkan bahwa penerimaan tambahan lafaz dapat menyelaraskan dua redaksi yang tampak bertentangan dengan tetap mempertahankan kedua riwayat sahih.

Kata Kunci: Zakat Fitrah; *Jamʿ*; *Mukhtalif al-Ḥadīth*; Tambahan Lafaz; Periwayatan Hadis

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang ditunaikan umat Islam pada akhir Ramadan dan menjadi bagian dari praktik ibadah tahunan, termasuk di Indonesia (Idris et al., 2025). Dasar utama kewajiban ini adalah hadis Ibn ʿUmar yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebesar satu ṣāʿ kurma atau satu ṣāʿ gandum atas setiap orang, baik anak kecil maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (BAZNAS, 2026). Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis dan berstatus sahih.

Meski sahih, hadis ini tidak hadir dalam satu redaksi. Dalam riwayat Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar terdapat variasi lafaz antarperawi. Riwayat Mālik dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī menutup redaksi dengan frasa "min al-muslimīn", sehingga kewajiban itu disebut berlaku bagi setiap orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, dari kalangan Muslim. Sebaliknya, riwayat ʿUbaydillāh dari Nāfiʿ dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim menyebut kewajiban itu atas hamba sahaya, orang merdeka, anak kecil, dan orang dewasa tanpa frasa tersebut (BAZNAS, 2026). Perbedaan lafaz ini tidak berhenti pada soal redaksi, tetapi berpengaruh pada hukum. Lafaz tanpa pembatas dapat dipahami umum sehingga mencakup hamba sahaya non-Muslim, sedangkan lafaz yang memuat "min al-muslimīn" dapat dipahami membatasi kewajiban pada Muslim. Artinya, dua redaksi dari satu jalur periwayatan, yaitu Ibn ʿUmar dan Nāfiʿ, memberi kesan hukum yang berbeda. Di sinilah

letak pertentangan zahir (*taʿāruḍ ẓāhiri*) yang dikaji, yaitu pada cakupan hukum, bukan pada kesahihan sanad. Para ulama pun berbeda pandangan tentang zakat fitrah atas hamba sahaya non-Muslim: jumhur tidak mewajibkannya, sedangkan Hanafiyah berpandangan sebaliknya.

Perbedaan redaksi dalam periwayatan hadis merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian ilmu hadis (Amrullah et al., 2025). Suatu hadis dapat diriwayatkan melalui beberapa jalur dengan susunan kata yang berbeda, tetapi tetap memiliki sumber periwayatan yang sama. Perbedaan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak langsung dianggap sebagai pertentangan yang menyebabkan salah satu riwayat harus ditinggalkan. Penelitian terhadap sanad dan matan menjadi bagian penting untuk mengetahui hubungan antarriwayat, kualitas perawi, serta kemungkinan adanya penjelasan tambahan dalam salah satu redaksi. Dalam kajian hadis, persoalan semacam ini berkaitan dengan ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*, yaitu disiplin yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan dan berupaya menemukan pemahaman yang dapat mempertemukan makna keduanya (Saputra, 2026).

Dalam ilmu mukhtalif al-ḥadīth, hadis-hadis yang tampak bertentangan lebih dulu diselesaikan dengan metode *jamʿ* atau kompromi apabila memungkinkan (Assaaf, 2023). Ibn al-Ṣalāḥ menegaskan bahwa apabila penggabungan dua hadis memungkinkan dan penjelasan yang meniadakan pertentangan dapat ditunjukkan, maka cara itu ditempuh dan kedua hadis diamalkan bersama (Ibn al-Salah, 1980). Urutan serupa dijumpai dalam pembahasan Ibn Ḥajar, dan jumhur ulama memang mendahulukan *jamʿ*. Salah satu bentuk *jamʿ* adalah menerima tambahan lafaz dari perawi tepercaya (*ziyādat al-thiqah*) sebagai penjelas bagi riwayat yang lebih ringkas (Adikancana, 2026).

Metode *jamʿ wa al-tawfiq* memiliki kedudukan penting karena memberikan kesempatan untuk memahami beberapa riwayat secara bersamaan tanpa harus mengabaikan salah satunya (Oktiviana, 2023). Penyelesaian melalui metode ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas hadis, kekuatan sanad, kandungan matan, serta kemungkinan penggabungan makna berdasarkan kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Amin et al., 2026) menjelaskan bahwa penyelesaian hadis mukhtalif memerlukan perhatian terhadap aspek sanad dan matan agar penggabungan tidak menghasilkan pemahaman yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sejalan dengan itu, penelitian (Izza et al., 2025) menjelaskan bahwa hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan, terutama kompromi, sebelum mempertimbangkan metode penyelesaian lainnya.

Dalam penerapannya, metode *jamʿ* tidak hanya digunakan untuk mempertemukan dua hadis yang memiliki kandungan hukum berbeda, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami variasi redaksi dalam satu hadis. Tambahan lafaz yang diriwayatkan oleh perawi tepercaya dapat memberikan keterangan yang lebih khusus terhadap redaksi yang bersifat umum. Oleh karena itu, keberadaan tambahan lafaz perlu diperiksa berdasarkan kualitas perawi dan dukungan jalur periwayatan lainnya. Penelitian (Alfani & Athoillah Umar, 2023a) mengenai penyelesaian hadis mukhtalif tentang persaksian menunjukkan bahwa metode *al-jamʿ* dapat digunakan untuk memahami dua riwayat yang secara lahiriah menunjukkan perbedaan. Sementara itu, (Bay, 2014) menjelaskan bahwa penyelesaian hadis mukhtalif melalui pendekatan Imam al-Syafi'i dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, termasuk *jamʿ wa al-tawfiq*, sehingga kedua riwayat tetap dapat dipahami sesuai konteksnya.

Kajian mengenai hadis mukhtalif juga menunjukkan bahwa perbedaan makna dalam hadis tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan secara substantif. (Jamaluddin & Sudahnan, 2025) menjelaskan bahwa penyelesaian hadis mukhtalif melalui metode *al-jamʿ* dapat dilakukan dengan pendekatan kebahasaan, kontekstual, korelatif, dan takwil. Selanjutnya, (Zubaidah & Umar, 2023) menunjukkan bahwa penerapan ilmu mukhtalif diperlukan untuk memahami hadis yang secara tekstual terlihat bertentangan, dengan tetap memperhatikan metode penyelesaian yang sesuai. Kajian (Jamaluddin, 2021) juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap hadis yang tampak kontradiktif perlu dilakukan melalui penelitian mendalam agar tidak terburu-buru menolak salah satu hadis sebelum proses verifikasi dilakukan.

Kajian yang telah ada dapat dikelompokkan dalam tiga arah. Pertama, kajian teori *jamʿ*: Said menguraikan delapan bentuk kompromi, dan (Athiyyah & Haris, 2024) membahas metode *al-jamʿ wa al-tawfīq* dengan memperhatikan sanad, matan, konteks, dan kaidah ushul. Kedua, kajian penerapan *jamʿ* pada hadis tertentu, misalnya (Alfani & Athoillah Umar, 2023) pada hadis persaksian. Ketiga, kajian hadis zakat fitrah: Fauzan (2023) meneliti *takhrīj* dan kualitas hadis, sedangkan Idris et al. meninjau landasan normatif dan penerapannya di Indonesia. Selain itu, (Sahempa et al., 2024) mengkaji kaidah penyelesaian hadis mukhtalif sebagai upaya memahami hadis-hadis yang tampak bertentangan secara tekstual. Penelitian (Nurul Izza et al., 2025) juga membahas berbagai metode penyelesaian hadis mukhtalif, termasuk kompromi, pendekatan ushul fikih, pemahaman kontekstual, dan tarjih.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian tentang metode *jamʿ* dan penyelesaian hadis mukhtalif telah banyak dilakukan, baik secara teoretis maupun melalui penerapan pada hadis-hadis tertentu. Namun, kajian mengenai hadis zakat fitrah masih lebih banyak diarahkan pada pembahasan kualitas hadis, dasar hukum, serta tata cara pelaksanaannya. Berdasarkan penelusuran penulis, dalam literatur berbahasa Indonesia belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis perbedaan lafaz "min al-muslimīn" dalam hadis zakat fitrah melalui metode *jamʿ*. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana tambahan lafaz tersebut diterima sebagai bagian dari periwayatan serta bagaimana pengaruhnya terhadap perbedaan pemahaman hukum antara jumhur dan Hanafiyah. Di titik inilah artikel ini menempatkan diri.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan (1) mendeskripsikan redaksi dan jalur periwayatan hadis zakat fitrah riwayat Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar yang memuat dan tidak memuat lafaz "min al-muslimīn"; (2) menjelaskan pandangan jumhur dan Hanafiyah tentang zakat fitrah atas hamba sahaya non-Muslim; dan (3) menganalisis penerapan *jamʿ* melalui penerimaan tambahan riwayat dalam menyelesaikan perbedaan lafaz tersebut. Kajian ini dibatasi pada hadis Ibn ʿUmar riwayat Nāfiʿ dan tidak membahas ukuran ṣāʿ, jenis makanan, atau waktu pembayaran. Kontribusinya adalah memberi contoh penerapan *jamʿ* pada kasus yang oleh para ulama biasa dibahas lewat variasi matan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber tersebut meliputi kitab hadis, kitab syarah, kitab fikih, buku ulumul hadis, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian berfokus pada analisis redaksi hadis, jalur periwayatan, dan perbedaan pemahaman hukum yang bersumber dari literatur keislaman. Penggunaan metode *library research* juga memungkinkan peneliti mengkaji hadis melalui penelusuran sumber, sanad, dan matan secara sistematis (Wafa et al., 2026);(Magfira & Suwandi, 2026);;(Awaliah & Ilyas, 2025).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kitab-kitab hadis, khususnya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim, kitab syarah hadis seperti *Fatḥ al-Bārī* dan *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim*, serta kitab fikih yang membahas hukum zakat fitrah

menurut jumhur dan Hanafiyah. Data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan literatur ulumul hadis yang membahas metode *jamʿ*, *mukhtalif al-ḥadīth*, serta penerimaan tambahan riwayat (*ziyādat al-thiqah*). Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap perbedaan redaksi dan implikasi hukumnya (Hasan et al., 2026).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *takhrīj* hadis dan perbandingan lafaz antarjalur periwayatan (Sagala, 2023). Tahap pertama dilakukan dengan menelusuri hadis zakat fitrah riwayat Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar dalam kitab-kitab hadis primer. Penelusuran difokuskan pada dua kelompok riwayat, yaitu riwayat Mālik yang memuat tambahan lafaz *"min al-muslimīn"* dan riwayat ʿUbaydillāh yang tidak memuat tambahan tersebut. Selanjutnya, kedua riwayat dihimpun untuk mengetahui sumber hadis, susunan sanad, serta perbedaan redaksi matannya. Proses *takhrīj* ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sumber asli hadis dan jalur periwayatannya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut (Sugitanata & Marhumah, 2023).

Tahap kedua adalah melakukan perbandingan sanad dan matan terhadap kedua kelompok riwayat. Perbandingan sanad dilakukan dengan mengidentifikasi jalur periwayatan yang bertemu pada Nāfiʿ dan Ibn ʿUmar, kemudian memperhatikan perbedaan murid Nāfiʿ yang meriwayatkan hadis tersebut. Sementara itu, perbandingan matan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan atau ketiadaan frasa *"min al-muslimīn"* serta pengaruhnya terhadap cakupan makna hadis. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut menunjukkan pertentangan makna atau hanya merupakan variasi redaksi dalam periwayatan. Penelitian sanad dan matan merupakan bagian penting dalam kajian hadis untuk memahami kualitas periwayatan sekaligus kandungan hadis secara tepat (Rahman & Sulastri, 2025).

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menerapkan metode *jamʿ* melalui penerimaan tambahan riwayat (*ziyādat al-thiqah*). Analisis dilakukan dengan menguji apakah penerimaan tambahan lafaz *"min al-muslimīn"* dapat mempertemukan kedua kelompok riwayat tanpa mengabaikan salah satunya. Pengujian dilakukan berdasarkan empat syarat *jamʿ*, yaitu: (1) kedua riwayat berstatus sahih dan dapat dijadikan hujah; (2) kedua riwayat memiliki kekuatan yang setara; (3) penggabungan makna dapat dilakukan secara jelas dan tidak menimbulkan kerumitan baru; serta (4) penggabungan tersebut tidak membatalkan atau mengesampingkan nas. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui konsistensi

penerimaan tambahan riwayat dalam menyelesaikan perbedaan redaksi hadis (Akbari et al., 2025).

Hasil analisis kemudian digunakan untuk membandingkan pemahaman jumhur dan Hanafiyah mengenai fungsi lafaz *"min al-muslimīn"* dalam hadis zakat fitrah. Perbandingan tersebut diarahkan pada penentuan pihak yang menjadi objek kewajiban zakat fitrah, khususnya berkaitan dengan hamba sahaya non-Muslim. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan perbedaan redaksi hadis, tetapi juga menunjukkan hubungan antara variasi matan, metode penyelesaian hadis mukhtalif, dan perbedaan penetapan hukum fikih. Seluruh hasil penelitian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

HASIL

Redaksi dan Jalur Periwayatan Hadis Zakat Fitrah

Hadis zakat fitrah riwayat Ibn ʿUmar sampai kepada generasi berikutnya melalui Nāfiʿ, mantan hamba sahaya (mawlā) Ibn ʿUmar (Al-Asqalani, 1995). Dari Nāfiʿ, hadis ini diteruskan oleh sejumlah murid, antara lain Mālik ibn Anas dan ʿUbaydillāh ibn ʿUmar. Pembahasan di sini dibatasi pada riwayat Nāfiʿ yang tercatat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Hasil penelusuran menunjukkan variasi redaksi yang paling menonjol terletak pada ada atau tidaknya frasa "min al-muslimīn".

Riwayat pertama diriwayatkan al-Bukhārī dari ʿAbdullāh ibn Yūsuf, dari Mālik, dari Nāfiʿ, dari Ibn ʿUmar(Al-Bukhari, 2003). Matannya berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.

Frasa "min al-muslimīn" muncul di ujung redaksi dan menjadi pembeda utama dari riwayat lain. Al-Bukhārī menempatkan hadis ini di Kitāb al-Zakāh, dalam bab yang judulnya juga memuat frasa yang sama, yaitu bab zakat fitrah atas hamba sahaya dan selainnya dari kalangan Muslim. Itu mengisyaratkan bahwa al-Bukhārī memahami frasa tersebut sebagai bagian penting dari ketentuan hukum. Lafaz serupa juga ditemukan pada riwayat Mālik di kitab hadis lain, di antaranya Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmidhī, dan Sunan al-Nasāʾī. Dalam syarah disebutkan bahwa tambahan ini diriwayatkan oleh seluruh murid Mālik, kecuali Qutaybah ibn Saʿīd yang tidak menyebutkannya (Hudaya, 2017).

Riwayat kedua juga melalui Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar, tetapi melalui murid yang berbeda, yaitu ʿUbaydillāh. Al-Bukhārī meriwayatkannya dari Musaddad, dari Yaḥyā, dari ʿUbaydillāh, dari Nāfiʿ (Al-Bukhari, 2003):

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhu, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak)."

Muslim juga meriwayatkannya melalui Ibn Numayr dan Abū Bakr ibn Abī Shaybah, dari ʿAbdullāh ibn Numayr dan Abū Usāmah, dari ʿUbaydillāh, dari Nāfiʿ (Muslim, 2005). Redaksinya menyebut kewajiban "atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil atau dewasa", juga tanpa frasa "min al-muslimīn".

Tabel 1. Perbandingan Redaksi dan Jalur Periwayatan Hadis

Kitab dan nomor	Jalur sanad (sampai Nāfiʿ)	"Min al-muslimīn"	Ungkapan cakupan
Bukhari 1504	ʿAbdullāh ibn Yūsuf ← Mālik ← Nāfiʿ	Ada	ḥurr aw ʿabd, dhakar aw unthā
Bukhari 1512	Musaddad ← Yaḥyā ← ʿUbaydillāh ← Nāfiʿ	Tidak ada	al-ṣaghīr wa al-kabīr wa al-ḥurr wa al-mamlūk
Muslim 984	Ibn Numayr dan Abū Bakr ← ʿAbdullāh ibn Numayr dan Abū Usāmah ← ʿUbaydillāh ← Nāfiʿ	Tidak ada	ʿabd aw ḥurr, ṣaghīr aw kabīr

Tabel memperlihatkan bahwa kedua kelompok riwayat bertemu pada Nāfiʿ dan Ibn ʿUmar. Perbedaan redaksi karena itu terletak pada tingkat murid Nāfiʿ, bukan pada sahabat yang meriwayatkan. Seluruh riwayat berada dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim sehingga tidak ada persoalan kualitas sanad. Jalur Mālik dari Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar juga dikenal sebagai rantai periwayatan yang sangat kuat (Al-Bukhari, 2003). Riwayat ʿUbaydillāh yang tidak menyebut "min al-muslimīn" memuat redaksi lebih ringkas, bukan penafian terhadap frasa tersebut.

PEMBAHASAN

Perbedaan Pandangan Ulama tentang Zakat Fitrah atas Hamba Sahaya Non-Muslim

Perbedaan lafaz pada subbab sebelumnya berdampak langsung pada satu pertanyaan fikih: apakah tuan Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk hamba sahayanya yang non-Muslim? Seluruh ulama sepakat bahwa fitrah hamba sahaya Muslim dibebankan kepada tuannya, bukan kepada si hamba. Pengecualiannya hanya Dāwūd (al-Ẓāhirī), yang membebankannya kepada hamba itu sendiri, dan jumhur memahami kata "ʿalā" dalam hadis sebagai "ʿan" (atas nama) (Al-Nawawi, 2007). Perbedaan baru muncul pada hamba sahaya yang bukan Muslim. Isu ini tetap relevan sebagai analogi bagi tanggungan non-Muslim di zaman sekarang, misalnya istri non-Muslim atau anak yang berpindah agama, karena rujukan fikih membahas kasus-kasus itu dengan dalil yang sama (Ibn Qudamah, 1997).

Mālik, al-Shāfiʿī, dan Aḥmad berpendapat bahwa tuan Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk hamba sahayanya yang non-Muslim (Ibn Qudamah, 1997). Dalil utamanya adalah riwayat Ibn ʿUmar dengan frasa "min al-muslimīn": jika kewajiban itu ditetapkan atas orang merdeka atau hamba sahaya dari kalangan Muslim, maka yang tidak Muslim berada di luar cakupan kewajiban (Al-Bukhari, 2003). Sebagian penulis juga mengaitkannya dengan pandangan bahwa orang kafir tidak dibebani cabang-cabang syariat, sehingga kewajiban itu memang tidak pernah jatuh kepadanya (Ibn Qudamah, 1997). Dalam memahami hadis Abū Hurayrah, "Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat atas hamba sahayanya kecuali zakat fitrah", jumhur memandang kata "hamba" yang bersifat umum dikhususkan oleh lafaz "min al-muslimīn". Dengan cara itu kedua hadis tetap dipakai tanpa saling menafikan (Muhyiddin, 1972). Jumhur juga mendukung pemahaman ini dengan

lafaz dalam salah satu riwayat Muslim dari Nāfiʿ, "ʿalā kulli nafsin min al-muslimīn", yang menunjukkan bahwa pembatasan itu menyangkut pihak yang dikeluarkan zakatnya.

Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tuan wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk hamba sahayanya yang dhimmi, begitu pula untuk anak kecil yang menjadi tanggungannya, dengan landasan kewajiban nafkah tuan atas hambanya dan ayah atas anak kecilnya (Al-Kasani, 1996). Dalil yang mereka pegang adalah hadis Abū Hurayrah (Muslim no. 982), yang menyebut hamba secara umum tanpa membedakan agama. Mereka juga merujuk praktik Ibn ʿUmar yang mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh anggota rumahnya, baik Muslim maupun non-Muslim, merdeka maupun hamba sahaya (Al-Asqalani, 1995). Dalam pembacaannya atas lafaz "min al-muslimīn", al-Ṭaḥāwī memahami frasa itu sebagai syarat bagi pihak yang mengeluarkan zakat, bukan bagi pihak yang dikeluarkan zakatnya, sehingga tidak menutup kewajiban atas hamba non-Muslim (Al-Tahawi, 1998).

Titik perbedaan keduanya bukan pada sahih atau tidaknya hadis, melainkan pada fungsi frasa "min al-muslimīn". Jumhur menjadikannya pembatas pihak yang dikeluarkan zakatnya, sedangkan al-Ṭaḥāwī membacanya sebagai pembatas pihak yang mengeluarkan. Atas pembacaan al-Ṭaḥāwī, pihak jumhur menanggapi bahwa tafsir seperti itu tidak sejalan dengan redaksi hadis, sebab dalam hadis yang sama disebut pula anak kecil, padahal anak kecil bukan orang yang membayar. Tanggapan terhadap praktik Ibn ʿUmar datang dari Ibn Ḥajar: tindakan itu dilakukan secara sukarela (nafl), bukan kewajiban (Al-Asqalani, 1995a). Ringkasan perbandingannya disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Pandangan Jumhur dan Hanafiyah

Aspek	Jumhur (Mālik, al-Shāfiʿī, Aḥmad)	Hanafiyah
Hukum	Tidak wajib atas hamba non-Muslim	Wajib dikeluarkan tuan
Dalil utama	Ibn ʿUmar dengan "min al-muslimīn"	Muslim 982 (hamba bersifat umum), kewajiban nafkah
Fungsi "min al-muslimīn"	Pembatas yang dikeluarkan zakatnya	Pembatas yang mengeluarkan zakat (al-Ṭaḥāwī)
Hadis umum (Muslim 982)	Dikhususkan oleh "min al-muslimīn"	Tetap umum
Praktik Ibn ʿUmar	Sukarela (nafl) menurut Ibn Ḥajar	Menjadi penguat kewajiban

Analisis Metode Jamʿ melalui Penerimaan Tambahan Riwayat

Jamʿ dalam mukhtalif al-ḥadīth berarti mengamalkan dua hadis yang tampak bertentangan dengan mengarahkan masing-masing pada makna yang benar, sehingga pertentangan hilang tanpa meninggalkan salah satunya (Ibn al-Salah, 1980). Salah satu bentuknya adalah menerima tambahan lafaz (ziyādat al-thiqah), yaitu tambahan kata atau kalimat dari perawi tepercaya yang tidak disebut perawi lain dalam hadis yang sama. Menurut al-Khaṭīb al-Baghdādī sebagaimana dikutip Ibn al-Ṣalāḥ, jumhur fuqaha dan ahli hadis menerima tambahan semacam itu bila perawinya tepercaya (al-Khaṭīb al-Baghdādī, 1998). Sebagian ahli hadis, terutama mutaqaddimin, tidak menerimanya secara mutlak, melainkan mempertimbangkan qarīnah dan tarjīḥ. Kasus "min al-muslimīn" menjadi contoh paling terkenal dalam pembahasan ini: Mālik dikatakan menambahkan frasa itu, sedangkan ʿUbaydillāh dan Ayyūb tidak, tetapi banyak imam menerima tambahan tersebut dan berhujah dengannya.

Penerimaan tambahan "min al-muslimīn" diuji dengan empat syarat jamʿ, yaitu kedua dalil sahih, setara dalam kekuatan, penggabungannya jelas dan tidak menambah kerumitan, serta tidak membatalkan nas (Said, 2021).

1. Syarat 1, kedua dalil berstatus hujah. Riwayat dengan tambahan (Mālik) dan tanpa tambahan (ʿUbaydillāh) sama-sama termuat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim (Fauzan, 2023), sehingga syarat ini terpenuhi.
2. Syarat 2, setara dalam kekuatan. Mālik adalah perawi tepercaya dan kuat hafalannya dalam periwayatan dari Nāfiʿ, dan tambahannya diperkuat riwayat perawi lain dari Nāfiʿ. Aḥmad dilaporkan menahan diri sampai ada penguat dari al-ʿUmariyyayn, yang menunjukkan bahwa penerimaan di kalangan ahli hadis bersyarat, bukan otomatis. Omisi pada riwayat Qutaybah dari Mālik dinilai ulama sebagai kekeliruan penyampaian, karena yang terpelihara dari Mālik adalah riwayat dengan tambahan (Al-Dāraquṭnī, 1998).
3. Syarat 3, jamʿ jelas. Tambahan itu tidak bertentangan dengan lafaz yang lebih ringkas, tetapi menjelaskan siapa yang masuk cakupan umum "orang merdeka dan hamba sahaya". Pembacaan Hanafiyah melalui al-Ṭaḥāwī, yakni frasa itu menyangkut pihak yang mengeluarkan zakat, menimbulkan kesulitan, sebab riwayat lain dari Nāfiʿ memakai lafaz "ʿalā kulli nafsin min al-muslimīn" dan "ʿalā kulli muslim" yang melekat pada pihak yang dikeluarkan zakatnya (Muslim, 2005).

4. Syarat 4, tidak membatalkan nas. Dengan penerimaan tambahan, riwayat ʿUbaydillāh tetap diamalkan sebagai lafaz umum yang dibatasi maknanya, dan hadis Abū Hurayrah "tidak ada zakat atas hamba kecuali zakat fitrah" juga tetap dipakai, yaitu untuk hamba Muslim (Muslim, 2005). Sebaliknya, pembacaan yang menetralkan fungsi tambahan itu memunculkan pertanyaan apakah tambahan tersebut benar-benar diamalkan.

Tabel 3. Pengujian Syarat Jamʿ pada Pembacaan Jumhur dan al-Ṭaḥāwī

Syarat	Pembacaan jumhur	Pembacaan al-Ṭaḥāwī (Hanafiyah)
Kedua dalil hujah	Terpenuhi	Terpenuhi
Setara kekuatan	Terpenuhi, tambahan punya penguat	Terpenuhi (tambahan tidak ditolak)
Jelas, tidak menambah kerumitan	Terpenuhi, selaras dengan lafaz "ʿalā kulli nafsin / muslim"	Lemah, karena menyisakan kesulitan pada lafaz yang menyebut anak kecil dan "nafs"
Tidak membatalkan nas	Terpenuhi	Perlu diuji, karena fungsi tambahan menjadi netral

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerimaan tambahan "min al-muslimīn" sebagai bentuk jamʿ lebih konsisten dengan pendapat jumhur: zakat fitrah dibebankan atas Muslim, dan hamba sahaya non-Muslim tidak termasuk yang dikeluarkan zakatnya. Praktik Ibn ʿUmar yang memberi untuk seluruh anggota rumah dipahami sebagai pemberian sukarela (nafl) sehingga tidak bertentangan dengan kesimpulan ini (Al-Asqalani, 1995a). Meski begitu, penolakan Hanafiyah tidak semata kesalahan, sebab ia bertumpu pada hadis umum Muslim no. 982 dan prinsip kewajiban nafkah, sehingga perbedaan itu juga berakar pada pendekatan ushul yang berbeda (Al-Tahawi, 1998). Artikel ini tidak bermaksud memutus perselisihan fikih, melainkan menunjukkan bahwa kerangka jamʿ menjelaskan alasan lebih kuatnya pendapat yang menerima tambahan tersebut. Hasil serupa dapat diterapkan secara analogis pada tanggungan non-Muslim di masa kini, seperti istri non-Muslim (Ibn Qudamah, 1997).

KESIMPULAN

Hadis zakat fitrah riwayat Nāfiʿ dari Ibn ʿUmar memiliki dua kelompok redaksi. Riwayat Mālik dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (no. 1504) memuat frasa "*min al-muslimīn*", sedangkan riwayat ʿUbaydillāh dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim tidak memuatnya. Kedua kelompok bertemu pada Nāfiʿ dan Ibn ʿUmar serta sama-sama termuat dalam kitab sahih, sehingga perbedaan terletak pada tingkat murid Nāfiʿ dan merupakan variasi redaksi, bukan perbedaan kualitas sanad. Penelusuran lanjutan menunjukkan bahwa tambahan itu juga

dijumpai pada sejumlah jalur lain dari Nāfiʿ, sehingga tidak tepat disebut hanya berasal dari Mālik.

Dari perbedaan lafaz tersebut, ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah atas hamba sahaya non-Muslim. Jumhur (Mālik, al-Shāfiʿī, dan Aḥmad) tidak mewajibkannya karena menjadikan frasa "*min al-muslimīn*" sebagai pembatas pihak yang dikeluarkan zakatnya, dan hadis umum dikhususkan olehnya. Hanafiyah mewajibkan tuan mengeluarkannya berdasarkan hadis umum riwayat Muslim no. 982, kewajiban nafkah, dan praktik Ibn ʿUmar, sedangkan al-Ṭaḥāwī memahami frasa itu sebagai syarat bagi pihak yang mengeluarkan zakat.

Analisis metode jamʿ melalui penerimaan tambahan riwayat menunjukkan bahwa keempat syarat jamʿ terpenuhi paling kuat pada pembacaan jumhur: kedua riwayat sahih, tambahan memiliki penguat, penggabungannya jelas, dan tidak ada riwayat yang dibatalkan. Pembacaan Hanafiyah menyisakan kesulitan pada lafaz lain dari Nāfiʿ yang menyebut "*nafs*" dan "*muslim*". Kesimpulan ini tidak dimaksudkan memutus perselisihan fikih, sebab pendapat Hanafiyah bertumpu pada dalil dan pendekatan ushul yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa penerimaan tambahan riwayat dapat berfungsi sebagai bentuk jamʿ yang menyelesaikan perbedaan lafaz tanpa meninggalkan salah satu riwayat.

Penelitian lanjutan dapat melengkapi takhrīj seluruh murid Nāfiʿ beserta penilaian rijāl-nya, membandingkan dengan pendekatan tarjīḥ ala Hanafiyah, dan mengkaji penerapan temuan ini pada tanggungan non-Muslim di masa kini, seperti istri atau anak, dalam praktik lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adikancana, S. H. D. (2026). Mukhalafah Perawi Thiqah dalam Kritik 'Ilal: Analisis Penyimpangan Riwayat terhadap Jalur yang Lebih Kuat. *Jurnal Teologi Islam, 2*(2), 640–649. https://indojurnal.com/index.php/jti/article/view/5395

Akbari, M. F., Hudaya, H., & Munawwarah, H. (2025). Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Ulama Hadis. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 25*(1), 15–31. https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v25i1.398

Alfani, M., & Umar, A. (2023). Metode Al-Jam'u dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian: Riwayat Muslim No. Indeks 1719 dengan Bukhari No. Indeks 2457. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam, 3*(1), 20–44. https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1068

Amin, M., Ahmad, L. O. I., Rayyn, I. G. B. A. P., & Afied, N. A. (2026). Harmonisasi dalam Perbedaan Studi Komparatif Pendekatan Kontemporer terhadap Mukhtalif Al-Ḥadīṡ. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis, 17*(1), 17–61. https://doi.org/10.24252/tahdis.v17i01.64631

Amrullah, Makmur, A. D. S., & Sakti, I. J. (2025). Larangan Buang Hajat Menghadap atau Membelakangi Kiblat: Telaah Hadis Mukhtalif. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis, 5*(2), 128–141.

Assaaf, M. A. H., & Febriyanti, P. K. (2023). Konsepsi Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaiannya di Kalangan Ulama Fiqh. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 9*(1), 117–137. https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6643

Athiyyah, V. S., & Haris, M. (2024). The resolution of contradictory evidence through the method of al-jam'u wa al-taufiq and naskh. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam, 3*(1), 29–42. https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/alirsyad/article/view/264

Awaliah, R., Ahmad, L. O. I., & Ilyas, A. (2025). Takhrij Al-Hadis: Sejarah, Metode, dan Relevansi dalam Studi Hadis Kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research, 2*(2), 747–756. https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/745

Badan Amil Zakat Nasional. (2026). *Zakat Fitrah*. https://baznas.go.id/zakatfitrah

Bay, K. (2011). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i. *Jurnal Ushuluddin, 17*(2), 183–201. https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691

Hasan, M., Yahya, M., & Hafid, E. (2026). Transformasi Metodologi Takhrij Hadits: Dari Pendekatan Manual Menuju Era Digital. *Islamic Studies Journal (ISLAM), 3*(2), 442–449.

Hudaya, H. (2017). Metode Syarh Hadis dalam Kitab Fath al-Barî (Kajian atas Hadis Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Jum'at). *Ilmu Ushuluddin, 16*(2), 117–138.

Idris, M., Junaid, J. bin, Amin, M., & Asse, A. (2025). Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah: Landasan Normatif dan Penerapannya dalam Konteks Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, 4*(2), 1–21.

Jamaluddin. (2021). Metode Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif (Kontradiktif). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, 11*(2), 115–121. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/4762

Jamaludin, I., & Sudahnan, L. H. (2025). Metodologi Ibnu Qutaibah dalam Menyikapi Mukhtaliful Ḥadīṡ: The methodology of Ibn Qutaibah in reconciling contradictory hadiths. *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis, 3*(1), 18–29. https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v3i1.2125

Magfira, N., & Suwandi. (2026). Relevansi Kritik Sanad Hadits Tarbawi terhadap Penyebaran Hadits Viral di Media Sosial. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3), 6–17. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/62007

Nurul Izza, N., Ariani, S., & Agustina, R. (2025). Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif. *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits, 3*(1), 28–50. https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v3i1.813

Oktiviana, N. (2023). Al-Jam'u wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, 2*(1), 73–91. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai/en/article/view/1074

Rahman, Hsb, I. P., & Sulastri, M. F. (2025). Metodologi Penelitian Hadis: Antara Kritik Sanad dan Matan. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis, 2*(2), 233–246. https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal/article/view/348

Sagala, A. (2021). Takhrij Hadis dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam, 2*(2), 225–238. https://doi.org/10.56114/al-ulum.v2i2.129

Sahempa, S., Runtukahu, N., & Isnayanti. (2024). Kaidah Penyelesaian Mukhtalaf Al-Hadis. *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis, 3*(2), 61–73. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/3431

Saputra, M. G. (2026). Menjembatani Dua Tradisi Keilmuan: Telaah Reflektif atas Pendekatan Ulama Hadis dan Fikih dalam Menyikapi Hadis Mukhtalif. *Muttashil: Journal of Hadith Studies, 1*(1), 59–74. https://openliteracy.asia/index.php/muttashil/article/view/43

Sugitanata, A., & Marhumah, E. (2023). Metode Takhrij Hadis pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas Hadis Keutamaan Menikah. *Tadris: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Islam, 17*(1), 1–22.

Wafa, R., Hadi, M. S., Setyawan, M. K., & Manshur, A. (2026). Takhrij Al-Hadits: Tujuan, Metode, Sumber, dan Pencatatan Hasil. *Advances in Education Journal, 3*(2), 363–372. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/1802

Zubaidah, N. Z., & Umar, A. (2023). Telaah Ilmu Mukhtalif pada Hadis Kontradiktif. *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis, 3*(2), 103–121. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/en/article/view/1301